

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan Usia Dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan pernikahan usia sehat adalah umur 20 Tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi dapat diartikan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan jika perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun. Pernikahan Dini mencakup lima indicator yaitu Permasalahan ekonomi, Pendidikan, Perjodohan, Media Massa, dan Kemauan Diri Sendiri. Dan skor rata-rata nilai keseluruhan dari kelima indicator tersebut adalah 3,32 yang dapat dikategorikan sangat tinggi.
2. Perceraian secara yuridis merupakan putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri). Pada perceraian juga memiliki lima indicator yaitu Permasalahan Ekonomi, Perbedaan Usia, Perselingkuhan, Prinsip Hidup yang berbeda, dan Krisis Moral dan Akhlak. Sedangkan pada hasil skor rata-rata keseluruhan dari kelima indicator ini adalah 3,33 yang dikategorikan pada kategori sangat tinggi.

3. Terdapat Pengaruh Pernikahan dini terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil angka perhitungan yang diperoleh yaitu hasil perhitungan koefisien korelasi X dan Y yaitu $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu $0,628 > 0,279$, dan uji hipotesisnya yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,957 > 1,695$. Selanjutnya dari hasil perhitungan hipotesis diketahui persamaan regresinya adalah $Y = 22,817 + 0,554 X$.

5.2. Saran

Saran yang perlu disampaikan sehubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Kepada Seluruh Orang Tua Kecamatan Kisaran Barat


Kepada Bapak dan Ibu alangkah baiknya untuk mengarahkan anak remaja diberi kesempatan untuk lebih dahulu mengecap Pendidikan setinggi-tingginya sehingga usia pernikahan sang anak bisa ditunda dan dengan kata lain tidak terlalu cepat.

2. Kepada Pasangan Muda

Kepada pasangan usia muda sebaiknya sebelum memutuskan untuk menikah diusia muda terlebih dahulu mempertimbangkan kematangan secara fisik dan finansial, seperti terlebih dahulu memahami bagaimana berkeluarga tersebut, harus bisa menstabilkan emosi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, lebih pandai dalam bersosialisasi baik suami istri atau antar keluarga, harus sejalan pemikiran dan prinsip hidup antar suami dan istri, dan memahami kaidah-kaidah agaman dalam berumah tangga sehingga selanjutnya para pasangan usia muda yang

ingin melakukan pernikahan lebih siap dalam kehidupan berumah tangganya.

3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang berbeda terutama pada Pernikahan dini yang didasari hal-hal kecil karena dapat dimanfaatkan untuk menjadi potensi dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat sekitar.



THE Character Building
UNIVERSITY